


## AYAT-AYAT TERKAIT LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

**Muhamad Ginanjar<sup>1</sup>, Muhammad Fawwaz Zikrillah<sup>2</sup>, Muhammad Nabil Hibatullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [Mochginanjar97@gmail.com](mailto:Mochginanjar97@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilalbatawi@gmail.com](mailto:nabilalbatawi@gmail.com)<sup>2</sup>, [zikrillahfawwaz@gmail.com](mailto:zikrillahfawwaz@gmail.com)<sup>3</sup>

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Received Jun 09, 2023 Revised Jun 21, 2023 Accepted Jun 30, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Country Institution Islam</p>	<p>Discussing Religion and State seems to never end. This study aims to examine more deeply the concept of state institutions using the maudhu'i interpretation approach. This study uses a qualitative method of literature study which refers to scientific works, articles and literature. The results of the study show that the state is a solid building which includes all rules related to social governance. While state institutions are state organs that function to complement a state in order to create the goals of the state. In the Qur'an there are several terms regarding the State including al-Balad, balad, bilad, qoryah, baldah, and ad-dar. Religion contributes to achieving the goals of state institutions, the function of religion here is to be in line with what is the source of society.</p> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>

### 1. PENDAHULUAN

Membahas agama dan negara keduanya seolah tidak pernah ada habisnya, karena keduanya merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Didalam Al-Qur'an pun istilah lembaga negara tidak disebutkan secara khusus. Karena gagasan ini baru saja muncul di abad ke-20.

Islam merupakan agama yang ikut serta dalam mengatur urusan umatnya, termasuk dalam urusan ketatanegaraan. Disini bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan lurus dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakat (agama). Namun tidak dapat dipungkiri terkadang ada juga aturan negara yang tidak sejalan lurus dengan acuan masyarakat (agama) bahkan aturan yang berlawanan, yang dimana dapat mengakibatkan benturan-benturan yang terjadi antara agama dan negara, semua itu tergantung pada sistem yang dianut oleh negara tersebut.

Negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang bahkan menyeluruh yang menyatakan bersedia dalam melaksanakan kehendak Allah SWT sebagaimana tercantum dalam wahyu-Nya, dan sebagaimana dengan negara yang telah dibentuk Rasulullah bersama dengan pengikutnya. Dengan adanya pernyataan itu maka telah terbentuk suatu masyarakat muslim dalam arti formal sebagai cikal bakal suatu negara yang utuh. (Mu'min, 2014)

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait lembaga negara. (Asrori Mukhtarom dan Priyo Susilo, 2019), "Tafsir Tematik Negara Perspektif Al-Qur'an", Maghza: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang negara. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif melalui kajian pustaka dengan pendekatan tematik. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pendapat para mufassir mengenai Negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Allah Swt menurunkan al-Qur'an tak lain sebagai petunjuk bagi umat manusia, termasuk di dalamnya petunjuk bermasyarakat dan bernegara.

Negara menurut al-Qur'an harus berlandaskan pada nilai kebebasan, persatuan, persaudaraan, keadilan, musyawarah, dan persamaan. Sebagaimana yang telah Rasulullah Saw contohkan ketika memimpin negara Madinah yang ketika itu masyarakatnya majemuk.

Penelitian yang sekarang dan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu membahas Lembaga negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu fokus membahas ayat-ayat dan tafsir yang berkaitan dengan negara, sedangkan penelitian sekarang lebih mendalami pada ayat-ayat al-Qur'an dan tafsir dengan penambahan teori asbabun nuzul dan munasabah ayat terkait dengan menggunakan metode tafsir tematik.

Penelitian ini didasarkan kepada pendekatan analisis teks dan kontekstual terhadap ayat-ayat mengenai negara dalam perspektif Al-Qur'an. Kerangka berpikir pada penelitian ini melibatkan pada pemilihan ayat-ayat mengenai negara, identifikasi konteks sejarah negara, dan Asbabun Nuzul saat ayat-ayat mengenai negara diturunkan, serta munasabah ayat mengenai negara dengan ayat lainnya. Sehingga memberikan pemahaman yang tepat terhadap tujuan dan pesan yang disampaikan didalam ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat mengenai negara didalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Kerangka berpikir pada penelitian ini melibatkan pemahaman tentang pemilihan ayat-ayat mengenai negara, tafsir ayat-ayat negara, asbabun nuzul, serta munasabah ayat-ayat negara dan pemahaman kontekstual dalam Islam.

Penelitian ini mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan sehingga meliputi karya-karya terpercaya tentang tafsir Al-Qur'an. Beberapa referensi yang digunakan pada penelitian ini antara lain Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Kemenag, Serta Kitab Asbabun Nuzul. Selain itu, penelitian ini juga akan mengacu pada karya-karya ilmiah, artikel dan literatur terkait lainnya yang membahas ayat-ayat mengenai negara dalam Al-Qur'an dan pemahaman yang baik dan benar terhadapnya.

Permasalahan utama yang ingin dipecahkan didalam penelitian ini ialah pemahaman yang salah dan keliru terhadap ayat-ayat negara dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar, kontekstual dan akurat terhadap ayat-ayat tersebut sehingga mencegah penyebaran pemahaman yang salah. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan dapat ditemukannya solusi dan pendekatan yang efektif dalam menanggapi lembaga negara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi pustaka. Metode kualitatif jenis studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber kepustakaan seperti jurnal artikel, buku dan lain-lain (Darmalaksana, 2020). Analisis atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan tafsir maudhu'i dengan menghimpun seluruh ayat dengan term yang sama di dalam Al-Qur'an, kemudian memperdalam dengan segala aspek seperti asbabun nuzul, munasabah ayat, dan penafsiran dari para mufassir.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Lembaga Negara**

Istilah lembaga negara merupakan serapan dari kata "staatsorgan" yang berasal dari bahasa Belanda atau "political institutions" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan dengan lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Di dalam suatu negara, lembaga negara dapat berupa aparatur negara yang didalamnya meliputi organ, lembaga, forum, komisi negara dan badan otonom.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “lembaga” diartikan sebagai (i) badan atau organisasi yang tujuannya ialah melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha dan (ii) sebagai pola perilaku manusia yang mapan yang meliputi interaksi sosial yang terstruktur di suatu kerangka nilai yang sangat relevan (M.H, 2013).

Lembaga negara juga dapat diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang mempunyai tugas, fungsi, atau kewenangan secara tegas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sederhananya, lembaga negara merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang dibuat oleh suatu negara, dari negara dan untuk negara demi tercapainya tujuan negara tersebut. Tidak hanya itu, disisi lain anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerja supaya dapat sejalan dengan apa yang menjadi tujuan negara tersebut (Arum & Rifda, n.d.).

Menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara adalah bahwa setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila di dalamnya berfungsi menciptakan norma dan bisa menjalankan norma tersebut. Organ negara dalam hal ini adalah bahwa setiap individu secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu. Ciri-ciri organ negara menurut Hans Kelsen diantaranya, meliputi (1). Organ negara itu dipilih dan diangkat untuk menduduki jabatan dan fungsi tersebut. (2). Fungsi tersebut dijalankan sebagai profesi utama dan bahkan bersifat secara hukum dan eksklusif. (3). Karena fungsi yang ia jalankan maka ia berhak mendapatkan sebuah imbalan dari negara (Monteiro, 2014).

Secara umum, konsep lembaga negara sering kali dihubungkan dengan konsep ajaran Trias Politika yang dimana dikemukakan oleh Montesquieu. Menurutnya terdapat tiga fungsi lembaga negara diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara guna membuat peraturan yang mengatur hidup masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini yang disebut dengan kekuasaan Legislatif.
2. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara guna mengatur kehidupan di dalam masyarakat, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, ataupun pemerintahan. Hal ini yang disebut dengan kekuasaan Eksekutif.
3. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara guna mengawasi dan mengadili jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang disebut dengan kekuasaan Yudikatif.

Dari berbagai definisi di atas, menurut H.A.S. Natabaya yang merupakan seorang pakar hukum tata negara, menyimpulkan bahwa menurutnya istilah “badan negara”, “organ negara”, dan “lembaga negara” ketiga tersebut mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Ketiga-tiganya dapat digunakan untuk penyebutan suatu organisasi yang tugas dan fungsinya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga untuk pemilihan istilah bisa menggunakan salah satu dari yang tiga tersebut, yang terpenting terdapat konsistensi dalam penggunaannya.

Menurut George Jellinek, yang biasa kita kenal dengan Bapak Ilmu Negara yang merupakan salah satu pakar ilmu negara, dia berpendapat bahwa lembaga negara dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu sebagai alat-alat perlengkapan negara yang langsung (unmittebare organ) dan sebagai alat-alat perlengkapan negara secara tidak langsung (mitterbare organ). Keduanya baik secara langsung ataupun tidak secara langsung ditentukan oleh langsung atau tidaknya dari pembentukan alat-alat perlengkapan negara yang dimaksud dalam Konstitusi. Organ negara secara langsung dapat dilihat dari bagaimana penentuan ada atau tidaknya sebuah negara, sedangkan organ negara secara tidak langsung bergantung kepada organ negara secara langsung (Arifin, n.d.).

Lembaga negara tentunya sangat berkaitan erat dengan sebuah negara, karena lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan sebuah negara. Tanpa adanya lembaga negara maka negara itu tidak akan berfungsi sebagaimana tujuan negara tersebut, yang mana dapat

mengakibatkan ketidakefektifan dan bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya negara tersebut.

### **Sejarah Lembaga Negara didalam Politik Islam**

Inu Kencana menegaskan mengenai isu-isu kenegaraan bahwa hanya ada sedikit catatan terkait kenegaraan (administrasi) selama awal periode Islam di Mekkah (Syafi'ie, 1995). Dalam pandangannya pada periode Mekkah hanya difokuskan kepada bagaimana cara mengagungkan Allah, mensucikan jiwa dan diri sendiri serta pikiran dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan pada zaman jahiliah.

Pada masa Nabi Muhammad Saw., semenanjung Arab telah dikuasai. Pada zaman Abu Bakar ekspansi terjadi ke daerah-daerah luar, namun ekspansi lebih besar terjadi pada zaman Umar, hingga pada zaman dinasti Umayyah dan puncak keemasan terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah (Sharif & Zada, 2008). Nabi Muhammad Saw., bukan hanya diutus sebagai utusan Allah. Melainkan juga seorang pemimpin dan hakim pada masa-masa awal Islam. Ia mendirikan negara di Madinah dengan sebuah konstitusi tertulis yang dikenal dengan piagam, yang sekarang dikenal sebagai kepala negara. Bersamaan dengan penduduk lokal Anshar dan Muhajirin, Madinah juga mengutus dan menerima duta (Syafi'ie, 1995).

Pada saat itu Nabi yang dituntun oleh wahyu dan berperan sebagai hakim sejak awal ketika struktur politik masih sangat sederhana namun mampu menjawab berbagai macam persoalan. Tidak hanya itu, Nabi pun mampu memberikan solusinya. Ketika dunia islam berkembang, barulah para sahabat yang menjadi kepala daerah yang posisinya sangat jauh dari Madinah diizinkan menjadi hakim dengan syarat harus berpedoman kepada Al-Qur'an, as-sunnah dan ijtihad (Sharif & Zada, 2008).

Pada perkembangan selanjutnya barulah terjadi perlembagaan dalam proses pemerintahan Islam. Sepeninggalnya Nabi Muhammad Saw., wilayah kekuasaan Islam semakin meluas sehingga permasalahan-permasalahan kenegaraan pun semakin rumit sehingga menghendaki adanya sistem pemerintahan. Bahkan di zaman Khulafa al-Rasyidin sudah adanya konsep pembagian kekuasaan diantaranya : a) Ulil Amri yang berarti pelaksana Undang-Undang Syariah. b) Qadhi Syuraih yang berarti sebagai pelaksana keadilan. c) Majelis Syuro yang berarti Parlemen. d) Ahlul Halli wal Aqdi yang berarti sebagai dewan pertimbangan.

Pendirian lembaga-lembaga pemerintahan seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan hingga masa dinasti-dinasti. Contohnya pada masa dinasti Umayyah, pendirian lembaga pengembangan negara yang sudah ada sebelumnya dan perangkat baru pemerintahan itu dilakukan setelah melihat dan mendengar pada pengalaman-pengalaman negara lain yang sudah maju dalam hal tata pelaksana pemerintahannya semisal pada pola-pola pemerintahan dari masa kerajaan Byzantin yang banyak diambil oleh Muawwiyah (Sjadzali, 2011).

Meskipun sistem pemerintahan telah resmi berganti dari zaman Khulafa al-Rasyidin ke zaman dinasti, kepala negara yang mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih di sebut Khalifah (pemimpin). Gelar tersebut seolah identik dengan sistem pemerintahan, sehingga didalam sejarah baru, telah menjadi kebiasaan untuk memandang masyarakat politik kaum muslim pada abad pertengahan secara menyeluruh sebagai kepemimpinan (Sharif & Zada, 2008).

Istilah Khalifah berasal dari bahasa Arab *khalafa* yang berarti menggantikan. Menurut pendapat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, istilah Khalifah itu pertama kali muncul di Arab pra Islam berdasarkan riwayat prasasti Arab pada abad ke-6 M, yang maknanya mengarah kepada raja (pemimpin). Dalam ketatanegaraan Islam juga dikenal dengan istilah *wazir* sebagai pembantu Khalifah. Istilah wazir juga dikenal dengan jabatan wizarah yang merupakan suatu lembaga negara

yang memiliki peran penting didalamnya. Pada masa Rasullullah Saw, Abu Bakar dan Umar keduanya merupakan Wazir Nabi Saw, kemudian pada masa dinasti Umayyah sebutan wazir ini diberikan untuk pembantu dan penasihat khalifah, bahkan wizarah merupakan pangkat paling tinggi yang memiliki wewenang dalam sebuah pengawasan umum. Pada masa Abasiyyah jabatan wizarah terbagi menjadi dua : pertama wazir yang melaksanakan keputusan-keputusan khalifah dan wazir yang kedua diutus untuk melaksanakan tugas-tugas khalifah.

Dalam sejarahnya, kelembagaan negara dan pemerintahan Islam terus mengalami perkembangan. Meskipun gelar khalifah untuk kepala negara sudah tidak lagi digunakan pada penguasa-penguasa muslim, terutama pada penguasa muslim yang non Arab. Mereka memilih penggunaan kata Amir dan Sultan. Sebab mereka tidak tertarik dengan sebutan gelar khalifah dan mereka merasa hina dengan gelar yang sama dengan wazir. Peristiwa ini terjadi pada masa-masa akhir hingga runtuhnya dinasti Abasiyyah.

### Tafsir Ayat Al-Qur'an mengenai Lembaga Negara

Al-Qur'an menganggap penting bagaimana eksistensi negara bagi kehidupan manusia, sekaligus menekankan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap sebuah negara. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia, di dalamnya terdapat banyak persoalan dan pembahasan apapun termasuk persoalan terkait konsep dan model agama (Lufaei, 2019).

Kata negara diartikan dengan istilah البلد (*al-balad*) dalam bentuk ma'rifah dengan penambahan kata ال "*al*" dan dalam bentuk nakirah tanpa menggunakan kata ال "*al*" menjadi kata بلدة (*baladah*) yang terdapat 19 kali pengulangan dalam Al-qur'an. Sementara istilah kata القرية (*al-qoryah*) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang sebanyak 37 kali di dalam Al-qur'an. Sedangkan istilah kata القرى (*Al-quro*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 18 kali didalam Al-Qur'an. Selain itu dapat diartikan juga dengan istilah الدار (*ad-dar*) dalam bentuk tunggal yang diulang sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur'an. Dan adapun istilah الديار (*ad-Diyar*) dalam bentuk jamak dan diulang sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur'an (Fuad & Baqi, 1994).

### Negara dalam term al-Balad dalam Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 35

وَأَذِّقَ الْإِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Artinya : "(Ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala;-berhala."

Adapun maksud dari kalimat "*hadzal baladan amina*" (negeri ini menjadi aman), menurut At-Thabari dan Ats-Tsa'labi. Negeri yang dimaksud dalam ayat diatas ialah Al-Haram (Makkah). Dan maksud dari doa Nabi Ibrahim baladan amina ialah tidak hanya negeri Makkahnya saja yang aman akan tetapi semua penduduk atau orang-orang yang tinggal disana dapat hidup dengan sejahtera (Ath-Thabari, n.d.).

Menurut Hamka, makna pada ayat diatas ialah bertujuan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk memperingatkan kembali terhadap kaum Quraisy, bahwasanya yang awal mula merancang negeri Makkah tempat mereka berdiam diri itu ialah nenek-moyang mereka yakni Nabi Ibrahim a.s. Bermula dari sebuah lembah yang belum ada penghuninya, seiring berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Adapun maksud dari Nabi Ibrahim mendirikan negeri Makkah semata-mata hanya untuk sebuah tempat atau rumah yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt yang sunyi dari berhala. Oleh karenanya, Ia memohon kepada Allah agar anak dan cucunya tidak sampai menyembah berhala-berhala itu. Ia pun memohon kepada Allah agar tempat persembahannya dijadikan tempat yang "*hadzal baladan amian*" (negeri yang aman) yakni tempat

yang aman sentosa tempat yang jauh dari kata huru-hara tempat yang tentram dan tempat yang terjamin keselamatannya baik bagi orang-orang sekitar maupun bagi orang yang akan berkunjung kesana (Hamka, 1983).

Menurut Quraish Shihab, doa Nabi Ibrahim diatas untuk menjadikan kota Mekkah dan sekitarnya sebagai kota yang aman. Maksud aman di sana menjadikan keamanan yang ada di sana berkesinambungan hingga akhir masa atau menganugerahkan kepada penduduk ataupun pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman dan tentram. Menurut kalangan ulama antara lain Thabathaba'i dan Asy-Sya'rawi, terkait dari doa Nabi Ibrahim diatas tidak hanya aman sentosa terus-menerus tanpa adanya peranan manusia atau dalam istilah kedua ulama ini *amn takwiniy* yang artinya keamanan yang tercipta atas dasar usaha penciptaan keamanan bersama. Yang Nabi Ibrahim mohonkan itu ialah *amn tasyri'iyh*, yakni sebuah permohonan berharap Allah menetapkan hukum keagamaan yang mewajibkan orang mewujudkannya, senantiasa memelihara dan menjaga keamanan (Shihab, n.d.).

Dari ayat di atas peneliti dapat melihat adanya ketersambungan dari ayat diatas kepada ayat selanjutnya yakni pada ayat QS. Ibrahim ayat 36 yang berbunyi :

رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : “Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Pada ayat ini masih adanya keterkaitan dengan doa Nabi Ibrahim yang terdapat pada ayat sebelumnya. Dimana doa Nabi Ibrahim selain meminta negeri yang aman ia juga meminta agar anak cucunya kelak dijauhkan dari penyembahan berhala-berhala yang menyesatkan.

Dari beberapa penafsiran dan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya negeri yang aman ialah negeri yang didalamnya aman, damai, tentram dan sentosa. Dimana penduduknya senantiasa menjalankan syariat agama dengan baik dan benar. Senantiasa menjalankan, memelihara, serta menjaga keamanan. Keamanan disini tidak hanya milik perorangan, kelompok, ataupun pemerintahan, melainkan keamanan disini milik bersama. Sehingga terciptanya negeri yang terjamin keselamatannya baik bagi orang yang berada dalam negeri tersebut maupun bagi orang yang akan berkunjung.

### Negara dalam term *al-Qaryah* dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 13.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ

Artinya : “Dan buatlah suatu perumpamaan kepada mereka (kaum kafir Mekkah), yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka.”

Pada ayat diatas, Allah Swt menegaskan perintah kepada Nabi Muhammad Saw untuk menceritakan kepada kaum musyrik Quraisy dan sekaligus kepada kaum yang telah mendustakan risalah kenabian, yakni tentang riwayat Ashhabul Qaryah sebagai pelajaran bagi mereka semua.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih berkata bahwa negeri yang di maksud dengan istilah Ashhabul Qaryah adalah negeri Anthakia. Dimana dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai penyembah berhala. Pada riwayatnya, Allah mengirimkan utusan tiga rasul kepada mereka yakni Shadiq, Shaduq dan Syalum, namun mereka semua mendustakannya. Diriwayatkan dari Buraidah bin al-Kasib, Ikrimah, Qatadah dan al-Zuhri mereka semua mengatakan bahwasanya yang dimaksud negeri itu adalah Anthakia (Katsir, n.d.).

Mengenai letak geografis terkait dengan kota Anthakia ini terdapat beberapa pendapat, diantaranya Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad ibn Ibrahim al-Naisaburi dalam Qasas al-anbiya' mengatakan bahwa al-Qaryah adalah negeri Anthakia yang berada di satu kota kuno di Syiria, ada

juga yang mengatakan bahwa Anthakia terletak di Libanon. Negeri yang dimana saat itu terdapat banyak penyembahan berhala bernama Antoiqus. Namun perbedaan pendapat dengan Kyai Bisri Musthofa yang mengatakan bahwa Anthakia merupakan bagian dari daerah Yunani kala itu.

Di dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim dijelaskan bahwa Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat dari Ibnu Abbas hingga Qatadah yang menyatakan bahwa al-Qaryah merupakan negeri Anthakia. Ibnu Katsir tidak menyebutkan secara pasti tentang keberadaan negeri tersebut, akan tetapi ia merujuk kepada beberapa pendapat ulama terdahulu bahwasanya negeri tersebut adalah Anthakia. Ia meyakini bahwa negeri tersebut yang di maksud didalam Qur'an surat Yasin merupakan suatu negeri yang mana telah Allah binasakan karena kedustaannya (Ad-Dimasyqi, 1971).

Peneliti menemukan munasabah ayat di atas dengan ayat setelahnya, yakni Qur'an surat Yasin ayat 14 yang berbunyi :

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ

Artinya : *“(yaitu) Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata “sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu”*.

Pada kalimat *إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا* Abu al-‘Aliyah menjelaskan didalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim bahwasanya penduduk negeri tersebut telah mendustakan dua orang utusan Allah, kemudian Allah Swt. Meneguhkan kembali kepada negeri tersebut dengan utusan ketiga. Lantas utusan itu berkata bahwa sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan kalian dengan menyuruh kalian beribadah hanya kepada-Nya dan tidak ada sekutu bagi-Nya (Syaikh, n.d.).

Penduduk negeri tersebut menolak keras ajaran dan membantah ketiga utusan tersebut. Bahkan mereka menyangkal bahwa tidak mungkin Tuhan mengutus manusia yang sama dengan mereka untuk menyampaikan sebuah wahyu-Nya. “Kalian semua adalah manusia dan kami pun manusia, mengapa kami tidak diberikan wahyu seperti kalian? Dan kalau seandainya kalian para rasul, pasti kalian adalah sebagian dari para malaikat” tuturnya. Ketiga utusan tersebut lantas menjawab “Allah Swt mengetahui bahwa kami hanyalah utusan-utusanNya yang dikirim kepada kalian, seandainya kami berdusta atas nama-Nya, maka pastilah Dia akan menghukum kepada kami dengan sebuah hukuman yang sangat berat dan pedih. Akan tetapi, Dia akan memperkuat dan menolong kami atas kalian”. Ketiga utusan pun berkata kembali bahwa mereka berkewajiban menyampaikan kepada kalian (orang kafir Quraisy) mengenai risalah yang menjadikannya diutus. Seandainya kalian taat maka Allah janjikan atas kalian kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun jika kalian tidak taat dan tidak memperkenankannya niscaya kalian akan mengetahui akan bahaya tersebut. Begitulah ketiga utusan meyakinkan kepada penduduk negeri tersebut (Katsir, n.d.).

Mengenai tiga utusan yang dibahas diatas, sedikitnya ada dua pendapat mengenai hal itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa tiga orang itu merupakan utusan langsung dari Allah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ketiga utusan itu merupakan murid-murid Nabi Isa yang dikirim untuk berdakwah di negeri tersebut. Terkait nama-nama utusan pun terdapat beberapa pendapat. Menurut Ibnu Katsir dan Ath-Thabari, mereka berpendapat bahwa nama ketiga utusan itu bernama Shadiq, Shaduq dan Syalum. Nama-nama ini Ia dapatkan dari Ka'ab dan Wahb melalui kisah dari Abu Ja'far An-Nuhas. Sedangkan menurut pendapat Kyai Bisri Musthofa, ketiga utusan tersebut bernama Yahya, Bulis, dan Syam'un. An-Naqqasy juga berpendapat dalam Tafsir Al-Qurthubi menyebutkan Sam'an dan Yahya, sedangkan beberapa pendapat ulama lain mengatakan Syam'un dan Yohana.

Dalam menyikapi beberapa penafsiran tentang siapa Ashabul al-Qaryah dan para utusan itu, peneliti berpendapat bahwa kita sebagai umat Muslim harus meyakini bahwa Al-Qur'an

bukanlah kitab sejarah yang mendetail. Namun didalamnya terdapat potongan kisah yang berfungsi untuk memberikan hikmah dan pelajaran bagi umat-umat setelahnya.

### Negara dalam term *Baldah* dalam Al-Qur'an Surat Saba' 15

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِنَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya : “*Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun*”

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir banyak menemukan makna dan arti dari beberapa pendapat mengenai asbabun nuzulnya. Sebagian asbabun nuzul nya menjelaskan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan dari para Sahabat. Beliau hanya memberikan sedikit penafsiran dalam ayat ini. Beliau berasumsi bahwasanya di setiap sudut negeri Saba' terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaannya Allah, seperti adanya dua kebun di sebelah kanan dan kiri dengan kondisi tanah yang sangat subur makmur, bahkan diriwayatkannya manakala seorang pejalan kaki meletakkan keranjangnya diatas kepala, ketika ia berjalan maka tanpa disadari keranjang tersebut akan dipenuhi dengan berbagai buah yang berjatuhan. Tidak hanya itu, kekuasaan Allah pun di tandai dengan sebuah bendungan yang terdapat di antara sisi gunung bendungan yang menjadi sumber perairan dari negeri Saba' yang dikenal dengan bendungan Ma'rib (Ad-Dimasyqi, 1971).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ali bin Rabah, ia mengatakan, seseorang bercerita kepadaku, Farwah bin Malik Al-Ghathafani menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah. Dizaman jahiliah kaum Saba' merupakan suatu kaum yang dikenal gagah dan kuat. Aku takut sekiranya mereka menolak untuk masuk Islam. Apakah aku boleh memerangi mereka? “Rasulullah SAW bersabda. “Aku tidak diperintahkan apapun oleh Allah Swt berkenaan dengan mereka (kaum Saba)”. Maka diturunkanlah ayat ini, “*Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) ditempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun disebelah kanan dan disebelah kiri. (kepada mereka dikatakan) : “Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun (Shihab, n.d.).*

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Saba' merupakan nama dari suatu kaum yang berada di sebelah selatan Yaman. Mereka semua tinggal di tanah yang subur yang sebagian penduduknya masih ada sampai sekarang ini (Qutb, 2009).

Ibn 'Asyur didalam kitabnya yang berjudul Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir menyebutkan bahwa asal muasal penyebutan negeri Saba' bermula dari kisah Nabi Sulaiman dan kerajaan Saba' yang memiliki sebuah ikatan batin dari alkisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Kemudian cerita tersebut juga ada kaitannya dengan penduduk Saba' yang bertolak belakang dengan keadaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena keduanya dianggap sebagai suri tauladan dalam hal mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sedangkan penduduk kaum Saba' dijadikan perumpamaan sebagai orang-orang kafir dikarenakan sombong dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Di dalam diri mereka terdapat sebuah pelajaran bagi umat muslim. Manakala kita diberikan sebuah kenikmatan hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Lain halnya dengan penduduk kaum Saba' yang tidak pernah bersyukur bahkan menjadikan mereka sombong. Hingga suatu saat didatangkannya kepada mereka Rasul utusan Allah yang bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada penduduk kaum Saba' untuk selalu mengingat kepada Allah. Tuhan yang telah memberikan mereka sebuah kenikmatan dan untuk menyadarkan penduduk kaum Saba' bahwasannya mereka

keliru dan salah karena sudah menyembah kepada selain Allah. Namun penduduk kaum Saba' tetap menolak bahkan membangkang hingga mendustakan semua nikmat yang telah Allah berikan ('Asyur, 1997).

Munasabah dari ayat diatas terdapat pada ayat selanjutnya, yakni Qur'an Surat Saba' ayat 16, yang berbunyi :

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِيْ اَكْلٍ خَمْطٍ وَّاَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ

Artinya : *“Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit pohon Sidr”*.

Berikut keadaan penduduk kaum Saba' Menurut Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh M Quraish shihab bahwasanya Allah jadikan negeri itu hancur dengan didatangkannya banjir besar dengan diruntuhkannya bendungan Ma'rib. Setelah banjir terjadi kehidupan mereka menjadi sulit bahkan untuk bercocok tanam pun mereka harus mengandalkan dari air hujan dan tumbuhan yang mereka tanam pun tidak memberikan mereka manfaat. Mengenai pohon Atsl dan pohon Sidr ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pohon cemara, pohon bidara, dan pohon berduri serta buah maja yang sangat pahit rasanya (Shihab, n.d.).

#### 4. KESIMPULAN

Setelah melihat berbagai penjelasan di atas. Jelas bahwasannya Agama Islam sejatinya tidak hanya membahas tentang Tauhid, Akhlak, Ilmu, Ibadah dan Kemasyarakatan saja. Namun ikut andil didalam pembahasan terkait ketatanegaraan, lembaga dan bahkan negara. Apalagi kalau kita sangkut pautkan dengan Al-Qur'an, Jelas semuanya ada dan tertata rapih. Bahkan didalam Al-Qur'an dibahas secara mendetail. Bagaimana agar suatu negara itu dapat terciptanya negara yang sejahtera, aman, damai subur makmur. Isu-isu kenegaraan sudah ada sejak zaman dulu, yakni sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya diutus menjadi utusan Illahi, tetapi juga diutus menjadi seorang pemimpin dan hakim pada masa-masa awal Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad yang dituntun oleh wahyu dan berperan sebagai pemimpin dan hakim sejak awal struktur politik masih sangat sederhana namun Beliau mampu menjawab segala bentuk persoalan dan mampu memberikan solusi. Hingga dunia Islam berkembang barulah para sahabat Ia jadikan sebagai kepala daerah dengan syarat harus berpedoman kepada Al-Qur'an, as-sunnah dan ijtihad. Pada masa khulafa al-Rasyidin sudah terbentuk konsep negara yang terdiri dari a) Ulil Amri yang berarti sebagai pelaksana Undang-Undang Syariah. b) Qadhi Syuraih yang berarti sebagai Pelaksana keadilan. c) Majelis Syuro yang berarti Parlemen dan d) Ahlu Halli wal Aqdi yang berarti Dewan pertimbangan.

Kata negara didalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Qs. Ibrahim ayat 35, Qs. Yasin ayat 13 dan Qs. Saba' ayat 15. Didalam Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 35 kata negara diartikan sebagai kata "al-Balad" yang berarti "Negeri" didalam surat ini dikaitkan dengan Kisah Nabi Ibrahim yang mana meminta kepada Allah SWT agar negeri itu dijadikan negeri yang aman "hadzal Baladan Aminan". Kata negara kedua terdapat pada Al-Quran Surat Yasin ayat 13, kata negara dalam ayat ini diartikan dengan kata "al-Qaryah" yang merupakan bentuk kata mufrad yang berarti desa atau kampung. Didalam surat ini dikaitkan dengan orang-orang kafir di Mekkah. Dimana mereka mendustakan mengenai Risalah Kenabian, sehingga mereka semua menolak bahkan menentang utusan Allah yang diutus kepada mereka. Kata negara ketiga terdapat pada Al-Qur'an Surat Saba' ayat 15, kata negara dalam ayat ini diartikan dengan kata "Baldah" yang berarti "daerah, tempat, wilayah dan negeri". Didalam surat ini dikaitkan dengan kisah penduduk kaum Saba' dimana kaum tersebut Allah berikan sebuah kenikmatan dengan kondisi negeri yang baik

tanah yang subur makmur sehingga tanaman disana berbuah lebat. Namun penduduk kaum Saba' sombong hingga Allah sebuah bencana.

Dari semua pemaparan di atas peneliti menyadari masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan, diantaranya antara lain kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperdalam penelitian itu sendiri. Karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran. Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang luas kepada pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asyur, M. T. I. (1997). Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Dar Suhsun li al- Nasyr wal al-Tauzi.
- [2] Ad-Dimasyqi, A.-I. al-H. I. ad-D. A. al-F. I. bin U. I. K. (1971). Tafsir al-Qur'an al-Azim. Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah.
- [3] Arifin, F. (n.d.). Lembaga Negara.
- [4] Arum, & Rifda. (n.d.). Pngertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara. Gramedia.
- [5] Ath-Thabari, A. J. M. Ibnu J. (n.d.). Jami' al-Bayyan fi Tafsir Al-Qur'an juz. 13.
- [6] Fuad, M., & Baqi, A. (1994). Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz al-Qur'an. Dar al-fikr.
- [7] Hamka. (1983). Tafsir Al-Azhar Juz XIII-XIV. Pustaka Panjimas.
- [8] Katsir, I. (n.d.). Tafsir al-Qur'an al-Azim Juz III. Maktabah Al-'Asyariyah.
- [9] Lufaei. (2019). Model Negara Dalam Islam Tinjauan Tafsir Maqasidi.
- [10] M.H, D. P. A. S. . (2013). Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Konstitusi Pers.
- [11] Monteiro, J. M. (2014). Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945. Pustaka Yustisia.
- [12] Mu'min, M. (2014). Pemikiran Hukum Tata Negara Fazhar Rahman. Yudisia, V.
- [13] Qutb, S. (2009). Tafsir Fi Zilal al-Qur'an. Rabhani Press.
- [14] Sharif, M. I., & Zada, K. (2008). Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Erlangga.
- [15] Shihab, M. Q. (n.d.). Tafsir Al-Misbah.
- [16] Sjadzali, M. (2011). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Penerbit Universitas Indonesia.
- [17] Syafi'ie, I. K. (1995). Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an. Bumi Aksara.
- [18] Syaikh, A. bin M. bin 'Abdurrahman bin I. A. (n.d.). Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Syafi'i.